



Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso

Maria Yosefina Bebhe Daa¹, Benediktus Peter Lay², Stefanus Don Rade³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: afhydaa367@gmail.com¹, benediktuslay12@gmail.com²,

stefanusdonrade@unwira.ac.id³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing phenomenon of out-of-wedlock pregnancies, which has become a serious social and legal issue, particularly in traditional communities that uphold customary values. In Seso Village, Soa District, Ngada Regency, a customary sanction known as Waja is imposed on individuals involved in extramarital relations. This sanction results in the severance of the relationship between the biological father and the child born out of wedlock, raising legal questions regarding the child's status under customary law and human rights. The objective of this research is to analyze the legal status of children born out of wedlock under the Waja sanction and to examine their relationship with the biological father according to Seso customary law. This research employs an empirical legal method using statutory and conceptual approaches with qualitative descriptive analysis, based on primary data from interviews and secondary data from legal literature. The results indicate that, under Seso customary law, children born out of wedlock do not share equal legal standing with legitimate children and have no civil relationship with their biological fathers once the Waja sanction is enforced. The child is recognized only as part of the mother's family and loses inheritance rights and social standing from the father's side. Such sanctions conflict with the principles of human rights and child protection as stipulated in national law.

Keywords: Out-of-Wedlock Child, Waja Customary Sanction, Customary Law, Human Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum, khususnya dalam masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, diberlakukan sanksi adat yang dikenal dengan istilah Waja terhadap pelaku hubungan di luar perkawinan. Sanksi ini berdampak pada pemutusan hubungan antara ayah biologis dan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum adat dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin akibat sanksi Waja dan hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah sanksi tersebut diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin dalam hukum adat Seso tidak memiliki

kedudukan yang sama dengan anak sah dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah sanksi Waja dijatuhkan. Anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan kehilangan hak waris maupun kedudukan sosial dari pihak ayah. Sanksi ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Sanksi Adat Waja, Hukum Adat, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui ketentuan hukum dan nilai keagamaan. Ikatan ini bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan dijalankan sepanjang hidup dalam lembaga yang diakui negara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat tertentu (Prodjodikoro, 1984). Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk berlangsung lama (Subekti, 1992). Suatu perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk penetapan status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Republik Indonesia, 1974).

Fenomena kehamilan di luar nikah di Indonesia kini menunjukkan tren peningkatan dan menjadi isu sosial yang kompleks. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan tahun 2017, sekitar 62,7% remaja pernah melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan (Kompasiana, 2017). Dari 94.270 perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, sekitar 20% di antaranya berasal dari kelompok usia remaja, dan 21% tercatat pernah melakukan aborsi. Faktor yang mempengaruhi antara lain lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, dan lemahnya kontrol keluarga. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku menyimpang merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai bersama dan dianggap mencemari citra sosial (Soekanto, 2012). Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai aib keluarga serta pelanggaran terhadap norma agama dan adat yang berlaku.

Urgensi penelitian ini didorong oleh kenyataan bahwa kehamilan di luar nikah tidak hanya menimbulkan persoalan moral, tetapi juga persoalan hukum terkait kedudukan anak luar kawin. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak luar kawin diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan hukum (Hadikusuma, 1979). Artinya, seorang ayah tidak lagi dapat menghindari tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Namun dalam praktik adat tertentu, seperti di masyarakat Seso, sanksi adat justru menetapkan pemutusan hubungan antara anak dan ayah biologisnya. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum adat dan nasional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus kehamilan di luar nikah di berbagai daerah di Indonesia sering diselesaikan melalui hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan disebut zina atau sumbang dan dianggap pelanggaran berat terhadap norma adat (Hadikusuma, 1979). Sanksi adat diberlakukan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa sanksi sosial dalam masyarakat tradisional berfungsi mempertahankan keteraturan dan solidaritas (Soekanto, 2012). Namun, penelitian terdahulu belum banyak membahas kedudukan hukum anak luar kawin yang lahir akibat pelanggaran adat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menelaah lebih jauh bagaimana sanksi adat *Waja* mempengaruhi status hukum anak luar kawin dalam masyarakat Seso.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris terhadap praktik sanksi *Waja* di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Hukum adat *Waja* diterapkan bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar perkawinan, dengan konsekuensi berupa denda adat seperti pemberian hewan atau tanah. Namun, pelaksanaan sanksi ini memiliki dampak hukum yang signifikan karena memutuskan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Hadikusuma, 1979). Kondisi ini belum banyak diteliti secara mendalam dalam literatur hukum adat Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menyoroti ketegangan antara nilai-nilai adat dan prinsip hak anak yang dijamin oleh hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pembaruan hukum adat yang lebih berkeadilan dan ramah anak.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai kesesuaian hukum adat dengan hukum nasional. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Seso, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Tutik, 2006). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami hubungan antara norma adat dan realitas sosial. Hasil analisis diharapkan menggambarkan sejauh mana hukum adat Seso mampu mengakomodasi hak-hak anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini juga menilai bagaimana pelaksanaan sanksi *Waja* dapat mempengaruhi hubungan sosial antara keluarga ibu dan ayah biologis anak luar kawin. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menjadi dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan hukum adat yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Hukum adat Seso melalui sanksi *Waja* mencerminkan pertanggungjawaban sosial atas pelanggaran moral, namun menimbulkan diskriminasi terhadap anak luar kawin (Prodjodikoro, 1984). Dalam kasus di Desa Seso, laki-laki yang menyebabkan kehamilan di luar nikah dikenakan sanksi berupa penyerahan kerbau dan sebidang tanah kepada pihak perempuan. Meskipun sanksi ini memberi kompensasi ekonomi, secara adat hubungan anak dengan ayah biologisnya tetap terputus. Akibatnya, anak hanya diakui sebagai bagian keluarga ibu dan kehilangan hak sosial dari pihak ayah. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin akibat sanksi *Waja* serta hubungan anak dengan ayah biologisnya setelah pelaksanaan sanksi menurut hukum adat Seso di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang menekankan pada analisis hukum berdasarkan realitas sosial melalui data faktual dari hasil wawancara dan observasi lapangan (Mukti Fajar, 2010). Data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah desa di Seso; data sekunder, yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah; serta data tersier, berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Salim HS, 2010). Penelitian ini dilakukan di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dengan populasi sebanyak lima orang yang terdiri atas ayah biologis, ibu anak luar kawin, dan tiga tua adat, menggunakan teknik sampel jenuh di mana seluruh populasi dijadikan responden (Amiruddin, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan tujuan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan teori hukum dan sosial budaya yang relevan (Ashshofa, 2001). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum adat *Waja* terhadap kedudukan hukum anak luar kawin di Kampung Seso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Silvester Wale selaku LPA pada 24 April 2025, *Waja* merupakan mekanisme adat untuk memutuskan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar norma adat, baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan tanpa restu keluarga. Pelaksanaan *Waja* dapat terjadi secara langsung, ketika salah satu pihak mengakui keinginan berpisah dan wajib membayar sanksi berupa dua ekor kuda serta *nata rogho* dan *deka bhela*, atau secara tidak langsung, melalui proses *babho*—yakni pemeriksaan oleh tetua adat hingga pengakuan diperoleh, disertai sanksi serupa. *Waja* juga diberlakukan bagi pasangan yang belum atau sudah menjalani tahapan adat seperti *idi weti* (antar sirih pinang). Jika laki-laki menghamili perempuan tanpa tanggung jawab, ia wajib membayar denda *Oa Metu Meze* (kerbau betina besar), sedangkan jika sudah menikah secara adat lalu memutuskan hubungan, dendanya menjadi dua kali lipat termasuk untuk anak yang lahir. Perempuan yang melakukan *Waja* juga wajib membayar denda *ngo ngani* (kerbau betina), terutama jika pihak laki-laki telah banyak membantu keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus, *Waja* juga dilakukan oleh perempuan yang telah memiliki anak karena kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan; dalam situasi ini, anak sepenuhnya diasuh oleh ibu karena ayah biologis biasanya tidak lagi bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rofinus Rema selaku LPA pada tanggal 23 April 2025, *Waja* diartikan sebagai sanksi adat yang diberikan

kepada laki-laki maupun perempuan yang melanggar ketentuan dalam perkawinan adat. Dalam masyarakat Desa Seso, dikenal beberapa jenis *Waja* dengan makna dan konsekuensinya masing-masing. Pertama, *Waja Papa Bau* hanya berupa sebutan tanpa sanksi, diberikan kepada pasangan yang masih dalam tahap pengenalan (*Goru*) dan belum melalui prosesi adat. Kedua, *Waja Ripe Heu Nata* diberlakukan ketika pasangan telah melewati tahap *idi weti* (antar sirih pinang) dan memiliki anak, tetapi salah satu pihak membatalkan hubungan; pelaku wajib membayar denda dua kali lipat berupa kerbau betina besar, termasuk untuk anak yang lahir, atau *ngo ngani* bagi pihak perempuan yang bersalah. Ketiga, *Waja Duni* muncul pada tahap ketiga peminangan (*ripe meze*), di mana penolakan lamaran dikenai sanksi berupa kerbau atau kuda, tergantung pihak mana yang menolak, serta tanggungan bersama berupa *Woke Waka* (seekor kerbau betina). Keempat, *Waja Mora Mala Beka Ngedha* berlaku bagi pihak yang berselingkuh; jika pelaku perempuan belum menikah, dendanya seekor kerbau jantan, sedangkan bila sudah menikah, pihak keluarga suami berhak menuntut sanksi *Suki Hinga* berupa seekor kerbau. Seluruh bentuk *Waja* ini mencerminkan sistem sanksi adat yang bertujuan menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat Seso.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonius Hermanus Gemu Bai, selaku Kepala Desa sekaligus anggota LPA pada tanggal 22 April 2025, *Waja* diartikan sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar ketentuan adat, baik bagi mereka yang telah melalui tahapan perkawinan adat maupun yang belum. Menurut Bapak Hironimus Ruma, proses perkawinan adat di Desa Seso terdiri dari beberapa tahapan penting yang menjadi dasar penerapan *Waja*. Tahap pertama adalah *kele no'o tua* atau pengenalan, di mana pihak laki-laki memperkenalkan diri secara resmi dengan membawa *moke* (minuman tradisional) ke rumah pihak perempuan. Tahap kedua, *idi weti* atau *kepo*, merupakan pemberian sirih pinang sebagai simbol pemersatu dan pengikat hubungan, yang menandakan hubungan telah sah secara adat dan bila dibatalkan akan dikenakan sanksi *Waja*. Tahap ketiga, *fato kobe*, dilakukan melalui perundingan antara kedua keluarga terkait jumlah dan jenis *belis* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Tahap terakhir adalah *fato tu*, yaitu penyerahan *belis* sekaligus membawa mempelai perempuan ke rumah suami, disertai ritual *Sebha* sebagai simbol kasih sayang keluarga dan *Ngeku Fu* sebagai tanda kebersamaan antara dua keluarga. Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat Seso sarat dengan nilai simbolik dan moral, di mana *Waja* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menjaga kehormatan serta keseimbangan hubungan antar keluarga.

Masyarakat Desa Seso menetapkan sejumlah syarat adat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat utama adalah pelaksanaan ritual pendewasaan, yang bagi laki-laki disebut *peta* atau *sada* (sunat), sedangkan bagi perempuan disebut *kiki ngi'i* (potong gigi). Dahulu, ritual ini dilakukan secara individu ketika anak memasuki usia remaja, namun kini lebih sering dilaksanakan secara kolektif demi efisiensi biaya, biasanya saat anak sulung mulai beranjak dewasa. Apabila seseorang belum cukup usia namun telah melaksanakan ritual pendewasaan, maka ia belum diperbolehkan menikah karena dianggap belum matang secara emosional dan pribadi. Sebaliknya,

bagi mereka yang sudah dewasa tetapi belum menjalani ritual pendewasaan, akan dikenai sanksi adat. Perempuan yang menikah tanpa menjalani *kiki ngi'i* wajib membayar denda berupa seekor kerbau betina kepada orang tuanya, sedangkan laki-laki yang menikah tanpa melaksanakan *peta/sada* akan menerima teguran atau sanksi sosial karena dianggap belum dewasa secara adat. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya perkawinan usia dini, memastikan kesiapan moral dan emosional calon pengantin, serta menjamin bahwa pasangan yang menikah telah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di dalamnya.

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada

Status anak yang lahir di luar perkawinan dalam konteks hukum adat dan hukum positif memiliki kedudukan yang berbeda. Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, anak luar kawin umumnya tidak diakui sebagai ahli waris dari ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Dalam masyarakat adat Seso di Kecamatan Soa, anak luar kawin dikenal dengan istilah *ana bako nata*, yakni anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah dan telah dikenai sanksi adat *waja*. Sanksi ini dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang dianggap melanggar norma adat melalui hubungan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan.

Pelaksanaan sanksi *waja* dalam masyarakat Seso mencakup pemberian seekor kerbau jantan kepada pihak perempuan dan sebidang lahan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak yang dikandung, yang disebut *maki polu*. Namun, setelah sanksi dijalankan, hubungan antara laki-laki, perempuan, dan anak secara adat dinyatakan putus. Akibatnya, anak luar kawin tidak memiliki hak waris, tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan ayah, dan hanya dihubungkan secara hukum adat dengan pihak ibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Seso tetap mempertahankan otoritasnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dari perspektif Teori Hak Asasi Alamiah (Natural Rights), praktik *waja* dinilai bertentangan dengan hak kodrati anak untuk diakui oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, meskipun hukum adat memiliki legitimasi konstitusional, penerapan *waja* dalam konteks anak luar kawin menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan hak asasi anak.

Hubungan Antara Anak Yang Lahir di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah Waja menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada
Hubungan Antara Anak Yang Lahir di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah Waja menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tua adat, sanksi adat *waja* yang dijatuhkan dalam kasus hubungan di luar perkawinan memiliki konsekuensi sosial yang berat, yaitu pemutusan total hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlibat, termasuk hubungan ayah biologis dengan anak yang dikandung. Dalam praktiknya, ayah biologis menyerahkan sebidang tanah sebagai bentuk *waja*, yang dimaknai sebagai tanggung jawab terakhir sekaligus simbol pemutusan hubungan dengan anak tersebut. Setelah sanksi dijatuhkan, anak luar kawin hanya diasuh oleh ibu kandungnya, yang memikul tanggung jawab penuh atas pengasuhan dan kehidupan anak tanpa dukungan dari ayah biologis. Kondisi ini umumnya terjadi karena sang ayah telah memiliki istri dan anak yang sah, sehingga anak luar kawin tidak diakui secara sosial maupun adat sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya. Dalam konteks hukum adat Seso, anak seperti ini tidak memiliki hak waris atau kedudukan sebagai ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam praktik administrasi modern seperti pembuatan akta kelahiran atau surat permandian, nama ayah kandung tetap dapat dicantumkan meskipun hubungan adat antara keduanya telah diputus melalui *waja*, dan orang tua biologis telah menikah dengan pihak lain.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, sanksi adat *waja* yang memutus hubungan anak dengan ayah biologis menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan Teori Hak Asasi Alamiah (Natural Rights Theory), yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak kodrati untuk diakui, diasuh, dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Pemberian sebidang tanah hanya menjadi simbol penyelesaian adat tanpa memberikan pemenuhan hak yang substansial bagi anak, terutama hak atas kasih sayang, identitas, dan warisan. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara nilai adat yang bersifat lokal dan prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, pengakuan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk meniadakan hak-hak dasar anak yang melekat secara kodrati. Oleh karena itu, praktik *waja* perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi anak dalam kerangka hukum nasional yang berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah di lingkungan hukum adat Kampung Seso tidak memperoleh pengakuan penuh secara sosial maupun hukum adat, karena hanya

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari garis keturunan ibu, tanpa hak waris atau pengakuan sebagai bagian dari garis keturunan ayah biologis. Sanksi adat *waja* yang dijatuhkan dalam kasus kehamilan di luar nikah memperkuat pemutusan hubungan tersebut, di mana pemberian tanah atau hewan hanya menjadi simbol tanggung jawab terakhir sekaligus pemisahan total antara ayah dan anak, yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Oleh karena itu, masyarakat adat Seso bersama tokoh adat perlu melakukan pembaruan hukum adat agar lebih ramah anak dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak juga diharapkan memperkuat implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menjamin hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan dilakukan di wilayah adat lain untuk memberikan perbandingan dan memperkaya pemahaman tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum adat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada responden yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. (1992). *Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (1979). *Hukum Adat dalam Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaelani, H. A. K. (2017). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis.
- Rokhmadi. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(3).

- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa.
- Suryani, T. (2022). Sanksi Adat terhadap Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Al-Adl*, 15(1).
- Tutik, T. T. R. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Wignjodipoero, S. (1984). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Yanti, D. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1).